

MODEL PERILAKU KEPATUHAN ZAKAT: SUATU PENDEKATAN TEORI

Zulkifli Daud

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Aceh

Sanep Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia

Aulia Fuad Rahman

Universitas Brawijaya

Email: fuadrahman@yahoo.com

Abstract: Zakah is one of the religious orders that must be complied by every Muslim who had the capacity to do so. The level of such compliance was affected by the faith factor. However, if payment of zakah was obliged through the formal institution of zakah collector, as that was applied in several islamic countries, then the zakah compliance is now becomes the obedience against the formal institution of zakah collector. Therefore, the management of zakah institution, collecting efficiency and several other factors that were connected with the services given by zakah institution influenced the level of zakah compliance. The study aimed at forming the zakah compliance model of the formal institution of zakah collector. The model was formed based on the tax compliance model by adding several important factors that influenced the obedience of zakah payment. The availability of zakah compliance model will benefit to facilitate research concerning the empirically test of zakah compliance and evasion to the formal institution of zakah collector.

Key words: Zakah compliance model, tax compliance model, formal institution of zakah collector, islamic values.

Secara teoritis, perilaku merupakan sikap seseorang terhadap suatu objek yang dapat mempengaruhinya dalam membuat keputusan (Mueller 1986). Perilaku individu berhubungan dengan kepribadian, yaitu gabungan dari kestabilan ciri-ciri fisik dan mental yang akan menjadikannya sebagai identitas tersendiri. Diantara ciri-ciri tersebut ialah cara pandang terhadap suatu objek, cara berpikir, bertindak dan berperasaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu faktor fisiologi (jenis kelamin dan

genetik), lingkungan, situasi, budaya dan kelompok atau keluarga (Kreitner & Kinicki 1998). Faktor-faktor tersebut secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu faktor internal dan eksternal individu.

Dari sisi pembentukannya, perilaku dapat dibentuk melalui kaedah pengukuhan positif, pengukuhan negatif dan hukuman. Pengukuhan positif adalah perilaku individu yang disebabkan oleh adanya imbalan positif yang akan diterima sehingga menimbulkan kepuasan terhadap keputusan yang diambil, sedangkan pengukuhan negatif adalah sebaliknya. Selain itu, perilaku juga dipengaruhi oleh keyakinan seseorang yang merupakan hasil dari pengamatan langsung (kefahaman) dan pembelajaran (pengetahuan) yang telah dilaluinya. Menurut Greenberg & Baron (1995), perilaku terdiri dari komponen kognitif dan afektif. Kognitif berhubungan dengan pendapat atau keyakinan terhadap suatu. Perkara ini dapat dibentuk oleh kepercayaan atau kesadaran dan melalui pendidikan (pengetahuan). Afektif merupakan emosi atau perasaan seseorang, seperti suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya dan mendukung atau tidak mendukung terhadap suatu hal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan tindakan atau perilaku individu dalam membuat keputusan tentang suatu hal yang dipengaruhi oleh kepercayaan, keyakinan dan perasaan.

Dalam bidang perpajakan, kajian-kajian mengenai perilaku individu telah banyak dilakukan. Berbagai teori perilaku telah digunakan untuk menerangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi individu dalam membuat keputusan, apakah patuh atau mengelak untuk membayar pajak. Tahap permulaan yang berhubungan dengan kepatuhan dan pengelakan pajak didasari kepada teori ekonomi yang dikenal dengan teori individu rasional (Hite 1987). Teori ini menyebutkan bahwa individu yang rasional akan memaksimumkan utiliti/kepuasannya dengan berusaha menghindar dari membayar pajak. Namun, individu tersebut akan berhadapan dengan resiko apabila perbuatannya diketahui oleh para penegak hukum.

Berdasarkan teori ini, Becker (1968) mengkaji tentang kriminal dan hukumannya dalam pendekatan ekonomi. Becker menemukan beberapa faktor

yang mempengaruhi perilaku individu untuk mengelak dari membayar pajak, yaitu kemungkinan (probabilitas) diketahui oleh pihak berkuasa, kadar pajak dan struktur penalti/hukuman. Disimpulkan bahwa hukuman yang tegas dan jelas bisa mengurangi tingkat pengelakan pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan tahap kepatuhan pajak. Seterusnya, kajian dikembangkan lagi dengan tidak hanya memperhitungkan faktor ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologi (Geeroms & Wilmots, 1985). Penambahan faktor-faktor tersebut didasarkan kepada pandangan bahwa perilaku merupakan suatu yang kompleks, ia tidak saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga lingkungan, pengetahuan, sosial demografi, peluang mengelak, persepsi dan sistem pajak (Jackson & Milliron, 1986).

Secara umum, tujuan kajian ini adalah untuk membentuk model teoritis tentang perilaku kepatuhan dan pengelakan zakat terhadap institusi formal pemungut zakat berdasarkan teori perilaku kepatuhan pajak. Dengan tersedianya model tersebut, maka diharapkan penelitian mengenai kepatuhan dan pengelakan zakat kepada institusi formal pemungut zakat secara empirikal akan dapat dikembangkan.

Menurut terminologi syari'ah, zakat bermakna kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk golongan tertentu dalam waktu tertentu (Mahadzir, 2005). Zakat juga diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan dibagikan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebut dalam Al Qur'an (Iskandar, 2006 ; Hafidz, 1993).

Zakat adalah rukun Islam ketiga. Hal ini termaktub di dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakà' yang bererti tumbuh (*nama'*), berkembang, berkah, dan bersih (Qardhawi, 1987), baik dan kepujian (Ibn Manthur, 1990), menyuburkan (Hasbi, 1991) serta boleh diartikan sebagai menyucikan atau membersihkan (QS. At Taubah : 103).

Sehingga, bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati, jiwa dan kekayaannya akan menjadi bersih. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya, niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman dalam al Qur'an Surat At Taubah ayat 103 : “ Ambillah sedekah (zakat) dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka ...” (Mahmud, 1973).

Makna menyucikan pada kata zakat ialah bahwa kekayaan yang dikeluarkan zakatnya, akan menyucikan kekayaan dan jiwa atau mental orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Sedangkan makna bertambah yaitu bahwa zakat bisa menambahkan pendapatan, baik bagi yang menerimanya maupun bagi pembayar zakat (muzakki). Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bagi penerima zakat akan dapat meningkatkan konsumsi mereka. Dalam analisis dengan pendekatan aljabar, Munawar (1985) menemukan bahwa *marginal propensity to consume* (MPC) dan rata-rata konsumsi golongan fakir dan miskin (asnaf penerima zakat) adalah lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang kaya (muzakki). Sehingga, pelaksanaan zakat dapat meningkatkan MPC dan rata-rata konsumsi secara agregat dalam suatu negara. Dengan kecenderungan konsumsi yang meningkat, maka akan terjadi juga peningkatan produksi yang pada akhirnya akan menambah pendapatan atau kekayaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi seperti pemilik dan karyawan perusahaan yang umumnya terdiri daripada golongan pembayar zakat (muzakki). Hal ini didukung juga oleh kajian Saharuddin, et. al. (2002) yang mendapati bahwa MPC setelah zakat adalah lebih tinggi. Artinya, zakat merupakan elemen penting dalam konsumsi agregat yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, menurut Hasbi (1991) bahwa dengan membayar zakat akan mendapat perlindungan dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut akan menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang. Dari sudut pandang yang logis, pembayaran zakat akan menghasilkan dua kebaikan yaitu; menjauhkan seseorang dari dosa dan menyelamatkan pembayar zakat dari akhlak tercela yang ditimbulkan oleh cinta dan rakus kepada harta. Selain itu,

melalui zakat, kelompok yang lebih miskin dapat ditingkatkan kesejahteraannya (Syaikh, 1998).

Faktor pemahaman dan pengetahuan zakat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamid (1998), Mohd. Ali, *et.al.* (2003) dan Sanep, *et.al.* (2005), memberi pengaruh kepada pembayaran zakat baik zakat pendapatan maupun zakat pertanian. Disamping itu, hasil penelitian Mohd. Ali, *et.al.* (2003) dan Kamil (2002) juga menyimpulkan bahwa faktor keimanan dan pengetahuan zakat mempengaruhi kepatuhan zakat pendapatan secara positif.

Penelitian lainnya yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan individu dalam membayar zakat adalah seperti yang dilakukan oleh Nur Azura, *et.al.* (2005), penelitian ini menemukan bahwa tahap sosial dan jumlah tanggungan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan individu dalam mengeluarkan zakat pendapatan. Disamping itu, faktor kepuasan terhadap manajemen institusi zakat, khususnya bila institusi ini dapat mendistribusikan dana zakat dengan baik, merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat kepada institusi formal. Semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap pendistribusian zakat maka akan semakin tinggi tahap kepatuhan membayar zakat kepada institusi formal (Sanep & Hairunnizam 2004). Oleh karena itu, keyakinan masyarakat terhadap efesiensi dan transparansi pengurusan institusi zakat perlu ditingkatkan supaya individu akan membayar zakat kepada institusi formal pemungut zakat (Sanep *et.al.* 2005; Sanep & Hairunnizam 2005). Selanjutnya, kecenderungan kepatuhan zakat juga dipengaruhi oleh kemudahan prasarana dalam membayar zakat. Disamping itu, undang-undang zakat yang jelas dan tegas juga perlu dilaksanakan supaya individu akan bertambah komited dalam membayar zakat. Sebelum suatu pungutan dapat dilaksanakan, undang-undang yang jelas dan komprehensif perlu dibentuk dan dijalankan. Selain itu, fatwa juga merupakan instrumen yang dipergunakan untuk tujuan pungutan zakat (Kamil 2002).

Pemberlakuan undang-undang zakat amat perlu dalam menentukan kepatuhan membayar zakat. Dengan adanya pemberlakuan dan penegakan undang-undang zakat, masyarakat akan menyadari bahwa zakat merupakan

suatu kewajiban serta tanggungjawab terhadap agama dan sosial yang harus ditunaikan oleh warganegara. Berhubungan dengan penegakan undang-undang, penelitian Kamil (2002) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan langsung antara tanggapan individu kepada undang-undang zakat dan kemungkinan pembayaran zakat melalui institusi formal pemungut zakat. Disamping pemberlakuan dan penegakan undang-undang zakat, faktor lainnya adalah berhubungan dengan peranan institusi zakat itu sendiri (Zulkefly, *et. al.* 2002). Institusi zakat merupakan faktor penting dalam mempengaruhi orang lain untuk membayar melalui institusi tersebut (Zalina 1999;; Norazian 2003; Hasan & Saidu 2004).


Berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya seperti yang telah diuraikan di atas, kebanyakan penelitian masih dilakukan pada persoalan hukum pelaksanaan dan beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan individu pembayar zakat. Secara khusus, penelitian yang bersifat empirikal untuk membentuk model spesifik mengenai kepatuhan dan pengelakan zakat belum menjadi perhatian dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulisan ini menfokuskan kepada pembentukan model kepatuhan dan pengelakan zakat kepada institusi formal secara spesifik berdasarkan kepada teori pemaksimuman utiliti/kepuasan yang telah dikembangkan dalam kajian perpajakan.

Di samping itu, kajian teoritis ini juga memasukkan beberapa variabel lain yang belum dijadikan faktor penentu dalam kajian sebelumnya dengan tujuan untuk mengembangkan variabel yang telah dikaji pada penelitian sebelumnya, seperti pengaruh lingkungan, pemberlakuan undang-undang zakat yang mewajibkan individu wajib zakat untuk membayar melalui institusi formal pemungut zakat dan pengaruh sistem pajak kepada kepatuhan dan pengelakan zakat. Faktor sistem pajak perlu dimasukkan dalam model sebagai faktor penentu kepatuhan dan pengelakan zakat karena pajak masih dianggap membebani individu pembayar zakat jika pembayaran zakat tidak diberikan potongan (*rebate*) pajak.

METODE

Tujuan penelitian ini adalah membentuk model teoritis perilaku kepatuhan zakat. Dalam membentuk model tersebut, penelitian ini mengembangkan model berdasarkan model kepatuhan yang telah ada dalam literatur pajak. Langkah pertama adalah melakukan pengembangan secara teoritis model perilaku kepatuhan pajak yaitu dengan memperhatikan berbagai aspek dimensi ilmu yang berkenaan dengan perilaku. Hal ini penting karena perilaku kepatuhan individu merupakan sesuatu yang kompleks, ia menyangkut berbagai dimensi seperti ilmu ekonomi, sosiologi dan psikologi. Selanjutnya, model yang telah dikembangkan tersebut dimodifikasi dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai Islam yang akhirnya akan diperoleh suatu model kepatuhan zakat. Kerangka kerja pembentukan model kepatuhan zakat dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

Gambar 1. Kerangka kerja pembentukan model perilaku kepatuhan zakat



Sumber: Kajian Literatur, 2010

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model kepatuhan dan pengelakan pajak didasari atas teori ekonomi yang dikenal dengan teori individu rasional (Hite 1987). Model ini dibentuk oleh Allingham & Sandmo (1972), kemudian dikembangkan oleh Srinivasan (1973), Yitzhaki (1974), Watanabe (1987), Borck (2004), Hindriks & Myles (2006), Chorvat (2007), Galbiati & Zanella (2008) dan Tuzova (2009). Berdasarkan teori individu rasional, individu pembayar pajak akan memaksimalkan kepuasannya yaitu dengan kendala kepada biaya yang terlibat dalam pembuatan

suatu keputusan baik patuh atau mengelak dari membayar pajak. Biaya yang terlibat ditimbulkan oleh faktor denda dan kemungkinan ditangkap oleh pihak berkuasa. Pembayar pajak akan melihat tindakan pengelakan pajak yang mereka lakukan dari sudut keuntungan atau kerugian yang bakal mereka peroleh. Dengan kata lain, keputusan yang diambil turut melibatkan risiko/hukuman (Allingham & Sandmo 1972; Srinivasan 1973). Untuk memaksimalkan kepuasannya, pembayar pajak akan melaporkan pendapatan mereka dalam jumlah serendah mungkin ataupun tidak melaporkan sama sekali, dimana tindakan itu berhadapan dengan resiko kemungkinan dapat diketahui dan dihukum oleh pihak berkuasa. Apabila tindakan pengelakan pajak yang dilakukan tidak diketahui oleh pihak berkuasa maka pembayar pajak akan terus melakukan pengelakan pajak. Sebaliknya, apabila tindakannya diketahui, maka pembayar pajak akan mengalami kerugian karena penalti/hukuman atau denda yang terpaksa dibayar kepada pihak berkuasa.

Menurut model yang dibentuk oleh Allingham & Sandmo (1972), pembayar pajak akan memilih apakah membayar atau mengelak membayar pajak dengan estimasi kepuasan maksimum sebagai berikut:

$$E(U) = (1 - p(w - x)) U(Y^{nc}) + p(w - x) U(Y^c) \quad (1)$$

Dimana, $U(Y^{nc})$ adalah kepuasan yang diperoleh dari pendapatan Y dengan asumsi bahwa pengelakan pajak tidak diketahui oleh pihak berkuasa dan $U(Y^c)$ adalah kepuasan pembayar pajak apabila ianya ditangkap dan dihukum, dan $p(w - x)$ adalah kemungkinan ditangkap akibat mengelak membayar pajak. Sedangkan w adalah pendapatan aktual (*actual income*), x adalah pendapatan yang dinyatakan (*declared income*), t adalah tingkat pajak yang dikenakan dan F adalah penalty/hukuman yang dihadapi. Kendala dalam pemaksimalan kepuasan pembayar pajak dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y^{nc} = w - t(x) \quad (2)$$

$$Y^c = (1 - t)w - Ft(w - x) \quad (3)$$

Dengan memasukkan fungsi kendala ke persamaan (1), maka diperoleh persamaan berikut;

$$\text{Max } E(U) = [(1-p(w-x)) U(w-t(x))] + [p(w-x) U(w-t(w) - F(t(w)-t(x)))] \quad (4)$$

$$\text{Max } E(U) = [U(w-t(x)) - p(w-x) U(w-t(x))] + [p(w-x) U(w-t(w) - F(t(w)-t(x)))] \quad (5)$$

Dimana, $F(t(w)-t(x))$ adalah merupakan total penalti/hukuman yang akan dikenakan apabila perbuatan mengelak pajak diketahui oleh pihak berkuasa. Dengan demikian, dari persamaan (4) atau (5), diperoleh *First Order Condition* (FOC) sebagai berikut:

$$\frac{\partial E(U)}{\partial X} = [- (1-p) U' [w-t(x)] t'(x)] + [p U' [(1-t)w-Ft(w-x)] (F) t'(x)] = 0 \quad (6)$$

$$\frac{pU'(Y^c)}{1-pU'(Y^{nc})} = (F) \quad (7)$$

Dari persamaan (7) dapat didefinisikan bahwa kemungkinan individu mengelak pajak ($\frac{pU'(Y^c)}{1-pU'(Y^{nc})}$) adalah tergantung kepada beban hukuman/penalty (F) yang akan dikenakan apabila perbuatan mengelak pajak diketahui oleh penguasa. Selanjutnya, Watanabe (1987) telah mengembangkan persamaan (7) ini dengan menambah beberapa variabel yang relevan seperti memasukkan variabel biaya (*cost*) yang dikeluarkan untuk melakukan pengelakan pajak (r). Dengan demikian, persamaan (7) dapat ditulis menjadi;

$$\frac{pU'(Y^c)}{1-pU'(Y^{nc})} = (F + r) \quad (8)$$

Untuk memenuhi persyaratan fungsi yang maksimum, maka *Second Order Conditions* dari persamaan (6) dapat ditulis:

$$\frac{\partial^2 E(U)}{\partial (X)^2} = (1-p) \{ U''[Y^{nc}] (t'(x))^2 - U'[Y^{nc}] t''(x) \} + p \{ U''[Y^c] ((1-F) t'(x))^2 - U'[Y^c] (F-1) t''(x) \} < 0 \quad (9)$$

Dari persamaan (7) dan (8), diperoleh bahwa kepuasan maksimum bagi individu yang melakukan pengelakan pajak dengan menyatakan pendapatan (*declared income*= x) yang lebih rendah dari pendapatan aktual (*actual income*= w) atau $[Y^{nc} = w - t(x)]$ sesungguhnya tergantung kepada seberapa besar total beban hukuman/penalti yang dikenakan $\{F(t(w)-t(x))\}$ jika perbuatannya diketahui oleh pihak penguasa dan juga seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengelakan pajak. Individu akan patuh membayar pajak jika ia merasa beban penalti/hukuman yang diterima adalah lebih berat sehingga mengurangi tingkat kepuasannya, demikian juga sebaliknya apabila total beban hukuman/penalti yang diterima lebih ringan maka individu cenderung akan mengelak dari membayar pajak.

Apabila hal ini dikaitkan dengan kasus di bidang zakat, maka kepatuhan dan pengelakan zakat tidak hanya tergantung kepada beban fisik seperti beban hukuman/penalti dan biaya dalam model pengelakan pajak semata, tetapi lebih menyeluruh/komprehensif yang mencakup persoalan fisik dan mental. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan perintah agama yang secara konseptual merupakan suatu entitas yang berbeda dengan pajak. Oleh karena itu, adalah logis apabila kita menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dan pengelakan zakat perlu ditelaah dan dibahas secara lebih luas yaitu mencakup serta memperhitungkan faktor fisik, mental dan prinsip-prinsip agama sekaligus. Oleh karena itu, artikel ini mengembangkan pemikiran teoritis untuk membentuk suatu model konseptual yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan dan pengelakan zakat berlandaskan teori-teori perilaku baik dari aspek ekonomi, sosiologi maupun psikologi dengan menyesuaikan dan mengikut prinsip-prinsip Islam yang lebih luas.

Model Perilaku Kepatuhan Berdasarkan Filosofi Zakat

Model pengelakan pajak yang telah dibahas di atas berlandaskan kepada teori individu rasional. Berdasarkan teori tersebut, bahwa prinsip rasional hanya didasarkan kepada kepuasan fisik (keduniawian) saja. Rasionalisme didefinisikan sebagai suatu proses memaksimalkan suatu kehendak berdasarkan kepada satu set kekangan (kendala). Definisi seperti ini, menurut Kahf (1982), perlu ditafsirkan kembali jika istilah yang sama ingin dipergunakan dalam ilmu ekonomi Islam karena istilah tersebut masih agak kabur sebab semua hal dapat dirasionalkan dengan merujuk kepada satu *set aksiom* atau prinsip tertentu. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip Islam maka asas kepada rasional sememangnya bukan saja kepuasan fisik tetapi juga kepuasan rohani, terlebih lagi yang berhubungan dengan zakat yang merupakan ibadah atau perintah agama. Untuk memahami konsep rasionalisme bagi individu Muslim, maka ruang masa kehidupannya untuk menikmati kepuasan perlu diperluas kepada dua dimensi, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Semua tindakannya akan memberi pengaruh kepada kesejahteraan dan kebaikan didua alam kehidupan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka perilaku individu dalam memilih satu bentuk keputusan yang dapat mencapai suatu tingkat tertinggi nilai kini kepuasan (*present values of his satisfaction*) melalui kesejahteraan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat (Kahf 1995). Oleh karena itu, individu Muslim masih bertindak secara rasional apabila ia melepaskan sebagian penggunaan pribadi atau penggunaan ekonominya demi membelanjakan hartanya untuk kepentingan masyarakat dan agama Islam. Ia rela berbuat demikian untuk meninggikan kepuasannya yang lebih menyeluruh yaitu kepuasan yang meliputi kepuasan fisik (materi) dan kepuasan rohani. Dengan demikian, filosofi zakat yang menghendaki Muslim yang mampu membantu orang lain yang memerlukan adalah suatu tindakan yang rasional.

Bukti bahwa orang-orang Islam mencari jalan untuk memaksimalkan kepuasan (*utility*) fisik dan juga kepuasan kerohanian telah difirmankan oleh Allah S.W.T di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201, yang artinya: "Dan

di antara mereka ada yang (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab Neraka". Dengan demikian, dalam memaksimalkan kepuasannya, selain faktor eksternal seperti pemberlakuan undang-undang dengan adanya denda dan penalti yang jelas dan tegas, seseorang individu Islam juga tidak terlepas dengan pengaruh faktor internal seperti keimanan dan moral (akhlak). Oleh karena itu, jika seluruh masyarakat telah kaya dan tidak ada asnaf yang layak sekalipun, zakat tetap wajib dibayar. Falsafah zakat dalam konteks ini adalah mematuhi perintah Allah SWT. Hal ini juga sejalan dengan teori kognitif dalam ilmu psikologi dan perspektif normatif dalam ilmu sosiologi, dimana kedua teori ini menyatakan bahwa faktor penentu kepatuhan adalah tergantung kepada keadilan dan moral pribadi seseorang.

Selanjutnya dari aspek sosiologi, di antara faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu adalah pengaruh lingkungan. Teori ilmu sosiologi yang berkaitan dengan aspek perilaku dikenal dengan teori kelompok rujukan (*reference group theory*). Pada mulanya, *reference group theory* diperkenalkan oleh Cartwright & Zander (1968).

Mereka mendefinisikan *reference group theory* sebagai suatu kelompok yang dijadikan rujukan oleh para anggotanya dalam berkelakuan terhadap suatu hal. Menurut teori ini, individu yang menjadi anggota kelompok akan berusaha untuk mengekalkan keanggotaannya dengan mengikuti perilaku kelompok yang ada. Selanjutnya, Spicer & Lundstedt (1976) menyatakan bahwa adalah logis untuk menganggap bahwa hubungan dengan lingkungan (masyarakat) atau individu lain seperti sahabat, saudara, rekan sekerja dan kenalan sebagai bagian dari kelompok rujukan pembayar pajak tersebut. Dalam konteks ini, kepatuhan atau pengelakan pajak oleh seseorang individu akan terjadi apabila kelompok yang dijadikan rujukan oleh individu tersebut membenarkan berlakunya kepatuhan atau pengelakan pajak (Vogel 1974; Wallschutzky 1984; Weigel *et.al.*, 1987).

Bagi individu Muslim, standarisasi dalam kelompok rujukan perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Apabila standarisasi

dalam kelompok rujukan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau syariah maka sepatutnya standar (acuan) tersebut tidak akan dijadikan rujukan oleh anggota kelompok. Oleh karena itu, faktor kefahaman, kepercayaan dan keimanan akan menentukan perilaku kepatuhan seseorang apakah mengikuti kelompok maupun tidak.

Dari sisi ilmu psikologi, teori yang sering digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan dan pengelakan pajak adalah teori pertukaran (*exchange theory*). Teori pertukaran berdasarkan kepada pertimbangan psikologi manusia yang terpengaruh oleh estimasi imbalan atau hasil yang akan diperoleh dari keputusan yang dibuat. Perilaku pembayar pajak mempunyai hubungan yang erat dengan estimasi imbalan atau kompensasi yang diterima dari pemerintah sebagai bentuk pengorbanan atas sebagian pendapatan mereka dalam menjalankan tanggung jawab membayar pajak. Kompensasi ini berupa penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah dari hasil pajak yang dipungut.

Dalam hal ini, individu pembayar pajak berkeinginan agar pemerintah bekerja secara efektif, efisien, transparan dan bijak dalam menggunakan uang mereka, sedangkan pemerintah juga perlu memastikan pembayar pajak merasa puas agar terus patuh kepada undang-undang perpajakan. Jika harapan pembayar pajak tidak terwujud, maka pembayar pajak tidak akan meneruskan hubungan pertukaran sehingga mereka akan mengelak dari membayar pajak. Keadaan ini berbeda dengan kasus dalam pembayaran zakat, karena berdasarkan filosofi zakat ia tetap wajib dibayar langsung kepada asnaf walaupun pihak pemerintah tidak menunjuk amil untuk memungut zakat.

Jika teori ini diperluas dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama, maka ganjaran (imbalan) yang diharapkan sebagai balasan dari kesediaan individu mengorbankan sebagian hartanya untuk membayar zakat bukan saja berupa ganjaran/imbalan fisik (material) keduniawian saja, tetapi juga berupa ganjaran kerohanian (pahala) yaitu untuk mencapai *al-falah*. Hal seperti ini juga diakui oleh pemikir-pemikir konvensional yang menyatakan bahwa ciri utama perilaku bermoral didorong oleh faktor internal yang tidak menghiraukan balasan material pada diri sendiri. Diantara ciri perilaku bermoral juga berupa

pengorbanan dan kesanggupan mengetepikan kelezatan (*denial of pleasure*) demi mempertahankan prinsip moral berkenaan (Kamil 2002). Dalam Islam, pengekangan kelezatan dan pengorbanan harta benda dan jiwa raga semata-mata hanya untuk mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT. Firman Allah dalam surah Ash-Shaff, ayat 11-12 yang artinya: “(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (11). Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar (12)”.

Dalam teori psikologi yang lain, perilaku kepatuhan dan pengelakan pajak juga dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan individu terhadap bidang berkenaan. Jika individu telah memahami dan mempunyai pengetahuan tentang pajak, baik mengenai fungsi dan kegunaan pajak yang dibayarkan, maka akan mempengaruhi psikologi individu dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal seperti ini dikenal dengan teori penyumbang (*attribution theory*). Menurut Hite (1987), asumsi yang digunakan dalam teori penyumbang adalah bahwa individu biasanya akan menginterpretasi dan menganalisis suatu kejadian secara rasional untuk memahami struktur penyebab kejadian tersebut. Penyebab berlakunya suatu kejadian memainkan peranan penting dalam menentukan reaksi dan perilaku individu terhadap suatu kejadian (Arrington & Reckers, 1985). Dengan kata lain, sikap yang terbentuk dari pengetahuan dan pemahaman kepada faktor-faktor dilingkungannya akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak apakah patuh atau mengelak untuk membayar pajak.

Model Kepatuhan Zakat


Berdasarkan uraian beberapa teori perilaku di atas, maka dalam membahas perilaku kepatuhan, kita tidak boleh melihatnya dari satu aspek ilmu pengetahuan saja. Perilaku kepatuhan berhubungan erat dengan beberapa disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi dan juga psikologi. Oleh karena itu, perilaku kepatuhan zakat diyakini dipengaruhi oleh berbagai variabel yang

kompleks. Sehingga, kajian ini bertujuan membentuk suatu model konseptual berpandukan penelitian-penelitian sebelumnya dan literatur dari teori-teori perilaku yang telah diuraikan di atas, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.

Variabel-variabel yang telah diperoleh dari kajian literatur dan penelitian sebelumnya adalah faktor demografi, pemahaman/pengetahuan zakat, pelaksanaan undang-undang, nilai-nilai agama (keimanan), kepercayaan kepada institusi formal pemungut zakat, faktor lingkungan, kemudahan fasilitas dalam pembayaran zakat dan sistem pajak. Variabel-variabel tersebut menjadi tumpuan dalam membentuk kerangka model konseptual perilaku kepatuhan zakat.

Berdasarkan model konseptual dalam gambar 2, maka dapat dikatakan bahwa perilaku kepatuhan dan pengelakan zakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukuman jika ada undang-undang pelaksanaannya (Ω_1), tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti komitmen kepada agama/keimanan (Ω_2), pemahaman/pengetahuan zakat (Ω_3), kemudahan mekanisme pembayaran (Ω_4), kepercayaan kepada institusi formal pemungut zakat (Ω_5), persepsi sistem pajak (Ω_6) dan faktor lingkungan (Ω_7).

Gambar 2: Variabel yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Zakat



Sumber: Kajian Literatur, 2010

Faktor-faktor tersebut diprediksi akan mempengaruhi kepuasan individu sehingga mereka akan patuh untuk membayar zakat kepada institusi formal pemungut zakat (baitalmal) maupun mengelak melakukannya dengan membayar secara langsung kepada asnaf ataupun memang tidak membayar kepada pihak manapun. Dengan demikian, jika model pengelakan pajak dalam persamaan (1) diubah yaitu dengan memasukkan beberapa variabel yang telah dilukiskan dalam diagram 2, maka dapat dibentuk suatu model kepatuhan dan pengelakan zakat sebagai berikut;

$$E(U) = [1 - \rho (\alpha - z(\alpha)) U(Z^{tb})] + [\rho (\alpha - z(\alpha)) U(Z^b)] \quad (10)$$

Dimana, $U(Z^{tb})$ adalah kepuasan yang diperoleh dari pengelakan zakat kepada institusi formal pemungut zakat dan $U(Z^b)$ adalah kepuasan pembayar zakat jika melakukan pembayaran melalui institusi formal pemungut zakat (baitalmal), $\rho(\alpha-z(\alpha))$ adalah kemungkinan membayar kepada baitalmal, α adalah jumlah pendapatan kena zakat, z adalah kadar zakat dan $z(\alpha)$ adalah jumlah zakat yang dikeluarkan kepada baitalmal. Dengan demikian, jika $\rho(\alpha-z(\alpha))=0$ berarti bahwa individu tidak membayar zakat melalui baitalmal.

Selanjutnya apabila faktor yang telah diidentifikasi dalam model konseptual yaitu Ω_1 (pelaksanaan undang-undang); Ω_2 (komitmen kepada agama/keimanan); Ω_3 (kepahaman/pengetahuan zakat) Ω_4 (kemudahan mekanisme pembayaran); Ω_5 (kepercayaan kepada institusi formal pemungut zakat); Ω_6 (persepsi sistem pajak) dan Ω_7 (faktor lingkungan) dimasukkan ke dalam model, maka kekangan/kendala untuk pemaksimalan kepuasan individu pembayar zakat melalui institusi formal akan merujuk kepada persamaan berikut:

$$Z^b = \alpha - z(\alpha) \quad (11)$$

$$Z^{tb} = (1 - z) \alpha - (\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7)(\alpha - z(\alpha)) \quad (12)$$

Atau persamaan (10) dapat ditulis;

$$\text{Max } E(U) = [1 - \rho (\alpha - z(\alpha)) U((1 - z)\alpha - (\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7) (\alpha - z(\alpha))] + [\rho (\alpha - z(\alpha)) U(\alpha - z(\alpha))] \quad (13)$$

Dimana, $(\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7)$ adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan pengelakan zakat kepada baitalmal. Dengan demikian, dari persamaan (13), diperoleh *First Order Condition* (FOC) sebagai berikut:

$$\frac{\partial E(U)}{\partial (\alpha)} = \{[-(1-\rho) U'(\alpha-z(\alpha)) - [(\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7) (\alpha-z(\alpha))] (\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7) z'(\alpha)\} + \{\rho U'(\alpha-z(\alpha)) \cdot z'(\alpha)\} = 0 \quad (14)$$

atau,

$$\{\rho U'(\alpha-z(\alpha)) \cdot z'(\alpha)\} = \{[-(1-\rho) U'(\alpha-z(\alpha)) - [(\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7) (\alpha-z(\alpha))] (\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7) z'(\alpha)\} \quad (15)$$

atau,

$$\rho U' [Z^b] z'(\alpha) = (1-\rho) U' [Z^{tb}] (\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7) z'(\alpha) \quad (16)$$

Dengan kata lain, persamaan (16) dapat ditulis sebagai berikut:

$$\frac{\rho U'(Z^b)}{1 - \rho U'(Z^{tb})} = (\Omega_1 + \Omega_2 + \Omega_3 + \Omega_4 + \Omega_5 + \Omega_6 + \Omega_7) \quad (17)$$

Dimana, $\frac{\rho U'(Z^b)}{1 - \rho U'(Z^{tb})}$ adalah probabilitas individu membayar zakat kepada institusi formal pemungut zakat (baitalmal) dalam rangka memaksimalkan kepuasannya. Bentuk probabilitas seperti ini, dimana kepatuhan pembayaran zakat yang diukur dengan menggunakan skala dikotomi seperti dalam persamaan (17) yaitu apakah responden membayar zakat kepada institusi formal atau baitalmal (Z^b) atau tidak membayar melalui baitalmal (Z^{tb}) dapat dianalisis berdasarkan metoda estimasi regresi logistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku individu seperti teori ekonomi, sosiologi dan psikologi, maka dapat dibentuk model perilaku kepatuhan dan pengelakan zakat berdasarkan model yang telah ada dalam bidang perpajakan. Namun, pengembangan model kepatuhan dan pengelakan zakat terhadap institusi formal memerlukan modifikasi, yaitu dengan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan zakat. Hal ini disebabkan karena zakat dan pajak merupakan dua konsep yang berbeda dari segi filosofis, meskipun keduanya merupakan kewajiban dalam bidang harta.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhabshi, S.O. 2003. Peranan Zakat dalam Membantu Pembangunan Ekonomi Negara. Persatuan Ekonomi dan Pengurusan Islam Malaysia.
- Allingham, M.G and A. Sandmo. 1972, Income tax evasion; a theoretical analysis. *Jurnal of Public Economics*, 1, hal 323-328.
- Arrington, C.E. dan P.M.J. Reckers. 1985. A social-psychological investigation into perceptions of tax evasion. *Accounting and Business Research*, hal 163-176.
- Aziz, A. 2003. *Gelagat Organisasi: tiori, isu dan aplikas*, Malaysia: Prentice Hall, Pearson.
- Becker, G.S. 1968. Crime and punishment; an economic approach. *Journal of Political Economy*, 78 (2), hal 169-217.
- Borck, R. 2004. Income Tax Evasion and the Penalty Structure. *European Public Choice Society Conference in Berlin*, DIW Berlin
- Cartwright, D. and A. Zander. 1968. *Group dynamics: research and theory*. Ed. Ke-3. New York: Harper and Row Publishers.
- Chorvat, T. 2007, Tax compliance and the Neuroeconomics of Intertemporal substitution. *National Tax Journal*, George Mason University.
- Galbiati, R. and G. Zanella. 2008. The tax evasion social multiplier: Evidence from Italy. *Econpublica*, Bocconi University, Italy.
- Geeroms, H. and H. Wilmots. 1985. An empirical model of tax evasion and tax avoidance. *Public Finance*, 40(2), 190-209.

- Grennberg, J. and R. Baron. 1995. *Behaviour in organizations*. 6th. Ed. Prentice Hall, New Jersey.
- Hafidz, D. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Jakarta.
- Hailani, M.T. 2006. *Fiqh muamalat dan zakat: pengaplikasiannya dalam menjana kekuatan umat*. Dalam Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir; *Zakat pensyariatan, perekonomian dan perundangan*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.
- Hamid, A. 1998. Antara zakat dan cukai pendapatan : satu analisis penyelarasan. Kertas kerja dibentangkan pada Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan di Pusat Matrikulasi USM. 5-6hb. November 1988.
- Hasan, B., dan Saidu, Mohd Sahnaz. 2004. *Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat perniagaan di kalangan usahawan: kajian kes terengganu*, Malaysia: Universiti Teknologi MARA Terengganu.
- Hasbi, A. 1991. *Pedoman zakat*. Penerbit Bulan Bintang. Jakarta, Indonesia.
- Hindriks, J., and G. D. Myles. 2006. *Tax Compliance and Evasion*. International Public Economics. USA: The MIT Press.
- Hite, P.A, 1987. An application of attribution theory in taxpayer non compliance research. *Public Finance*, 42(1), hal 105-117.
- Ibn Manthur. 1990. *Lisan al-'arab li ibn manthur*. Dalam Damanhur 2006. *Kesan pelaksanaan cukai pendapatan dan penguatkuasaan zakat terhadap gelagat kepatuhan membayar zakat pendapatan di Aceh*. Jabatan Syariah dan Ekonomi Bahagian Pengajian Syariah Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya.
- Iskandar, Z. 2006. *Pengenalan zakat*. Dalam Laman Web Rumah Zakat Indonesia.
- Jackson, B.R dan V.C. Milliron. 1986. Tax compliance research: findings, problem and prospects. *Journal of Accounting Literature*, Vol. 5. hal 125-165.
- Kahf, M. 1982. *Taxation policy in an islamic economy*, Dalam Ziauddin Ahmad, et.al. *Fiscal policy and resource allocation in Islam*. Jeddah ; International Centre for Research in Islamic Economics. King Abdul Aziz University.
- . 1995. *Ekonomi Islam. Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. terjemahan dari *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Kamil, M.I. 2002. *Kesan persepsi undang-undang dan penguatkuasaan zakat terhadap gelagat kepatuhan zakat pendapatan gaji*, Kertas kerja yang dibentangkan pada Muzakarah Pakar Zakat. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Kreitner, R. and A. Knicki. 1998. *Organisational behaviour*. 4th. Ed., Boston USA: McGraw Hill.

- Mahadzir, S. 2005. *Zakat mampu menjana kekuatan ummah*. Malaysia: Yayasan Dakwah Islamiah.
- Mahmud, Y. 1973. *Tafsir qur'an karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Mohd. Ali, M.N, W. Hairunnizam, dan M.N. Nor Ghani. 2003, *Kesedaran membayar zakat kakitangan profesional: kajian kes di universiti kebangsaan malaysia*, Dalam Pascasidang Seminar Dasar Awam dalam Era Globalisasi: Penilaian Semula ke Arah Pemantapan Strategi. Malaysia: Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan.
- Mueller, D.J. 1986. *Measuring social attitudes*. Columbia University. New York: Teachers College.
- Munawar. 1985. *Moderation and aggregate consumption in an islamic economy*. Journal of Research in Islamic Economy, 3 (1): 45-60.
- Norazian, M.L. 2003, *On a study on a factor influencing the payment of income zakat on salary among UiTM staff in Terengganu*, Thesis Universiti Teknologi MARA. Terengganu
- Nur Azura, S., A.W. Norazlina, dan M.B. Nor Fadzlin. 2005. *Gelagat kepatuhan pembayaran zakat pendapatan: kajian kes universiti utara malaysia*, Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam anjuran Jabatan Ekonomi Awam dan Kewangan Fakulti Ekonomi Universiti Utara Malaysia.
- Qardhawi, Y. 1987. *Hukum zakat*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Saharuddin, M. dan Arifin, M.S. 2002. *Kesan zakat pendapatan ke atas kecenderungan mengguna marginal umat islam di melaka*. Melaka: Unit Penyelidikan dan Perundingan Universiti Teknologi Mara.
- Sanep, A. dan Hairunnizam, W. 2004. *Kesan prestasi agihan oleh institusi formal ke atas kepatuhan membayar zakat*. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Daya Saing Ekonomi dan Sosial ke Arah Pemantapan Pembangunan Ekonomi. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- . 2005. *Kesediaan berkongsi kekayaan dan kebahagiaan: kajian kes bayaran zakat bagi harta yang diiktilaf*, Kertas Kerja yang dibentangkan pada Persidangan Kebangsaan ke-2 PPSPP.
- . 2005. *Potensi dan cabaran terhadap perluasan sumber zakat sektor pertanian*, Kumpulan Kajian Ekonomi dan Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Spicer, M.W. & S.B. Lustedt. 1976. Understanding tax evasion, *Public Finance*, 1, hal 295-305.

- Srinavasan, T.N. 1973. Tax evasion: a model. *Journal of Public Economics*, 2, hal 339-346.
- Syaikh, Y.I. 1998. *Cara mudah menunaikan zakat: membersihkan kekayaan, menyempurnakan puasa ramadhan (Terj)*. Cetakan Kelima. Bandung Indonesia: Penerbit Pustaka Madani.
- Tuzova, Y. 2009. *A Model of Tax Evasion With Heterogeneous Firms*. USA: University of Minnesota
- Vogel, J. 1974. Taxation and public opinion in Sweden. *National Tax Journal*, 27, hal 499-513.
- Wallschutzky, I.G. 1984. Possible causes of tax evasion. *Journal of Economics Psychology*, 5, hal 371-384.
- Watanabe, S., 1987. *Income tax Evasion: A theoretical analysis*, Public choice studies. No. 8.
- Weigel, R.H., D.J. Hessing, dan Elffers, H. 1987. Tax evasion research: a critical appraisal and theoretical model. *Journal of Economics Psychology*. 8, hal 215-235.
- Yitzhaki, S. 1974. A Note on Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, *Journal of Public Economics*, 3(2), hal 201-202.
- Zalina, S. 1999. *On a study on factor that influence the participant of bumiputera and non bumiputera towards investing in ASW 2020*, Thesis Universiti Teknologi MARA. Terengganu.
- Zamzuri, Z. 2006. *Zakat galian: sumber yang diitifaq dan diiktilaf*. Dalam Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir; *Zakat pensyariatan, perekonomian dan perundangan*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.
- Zulkefly, A.K., S.Z. Mohd Azlan, dan W. Hairunnizam. 2002. *Pendapatan dan sasaran perbelanjaan dana zakat negeri kedah, perak, selangor dan negeri sembilan: isu dan cabaran*, Kertas Kerja dibentangkan pada Muzakarah Pakar Zakat. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Zalina, S. 1999. *On a study on factor that influence the participant of bumiputera and non bumiputera towards investing in ASW 2020*. Thesis Universiti Teknologi MARA. Terengganu.
- Zulkefly, A.K., S.Z. Mohd Azlan, dan W. Hairunnizam. 2002. *Pendapatan dan sasaran perbelanjaan dana zakat negeri kedah, perak, selangor dan negeri sembilan: isu dan cabara*. Kertas Kerja dibentangkan pada Muzakarah Pakar Zakat. Universiti Kebangsaan Malaysia.